



**PUTUSAN**

Nomor 2833/Pdt.G/2021/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 11 Oktober 1977, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S2, tempat kediaman di Xxxxx, Kabupaten Bandung Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email [lestari\\_1976@yahoo.com](mailto:lestari_1976@yahoo.com) sebagai Penggugat.

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 11 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman d/a xxxxxx, Sleman, Yogyakarta, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2833/Pdt.G/2021/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2007 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut

*Halaman 1 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2833/Pdt.G/2021/PA.Nph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. xxxxx tertanggal 15 Desember 2007.

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt.

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Xxxxx. Kabupaten Bandung Barat. Kode Pos: 40559.

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- AK, perempuan, lahir pada 17 Oktober 2008,
- AK, perempuan, lahir pada 20 Juni 2012,
- AK, laki-laki, lahir pada 5 Oktober 2019.

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 21 September 2021, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Februari tahun 2008 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

A. Pemenuhan kebutuhan sandang, papan, pangan, pendidikan anak-anak yang tidak dipenuhi dengan seharusnya.

- a. Selama pernikahan hanya 1x Tergugat membayar untuk 1 tahun kontrak rumah (tahun 2019).
- b. Selama pernikahan Tergugat hanya membelikan sandang untuk anak ketiga pada saat awal kelahiran dan pada saat usia sekitar 6 bulan. Banyak sandang tidak lebih dari 10 pasang.
- c. Selama pernikahan Tergugat memberikan kebutuhan pangan pada:
  1. Rentang tahun 2008-2010 dalam bentuk bahan makanan dan tidak mencukupi per bulannya.

*Halaman 2 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2833/Pdt.G/2021/PA.Nph*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Rentang tahun 2010-2017 dalam bentuk uang 4x dan hanya memenuhi untuk keperluan pangan selama 4 bulan.
3. Rentang waktu Agustus 2018-Desember 2018 dalam bentuk transferan dari Tergugat sebesar tidak lebih dari 1,2 juta.
4. Januari 2019 dalam bentuk transferan dari Tergugat dan bahan makanan serta memenuhi sekitar untuk 1 bulan.
5. Rentang waktu Februari 2019 hingga Mei 2021 dalam bentuk bahan makanan dan makanan jadi dengan waktu tidak menentu pemberiannya. Memenuhi sekitar max 10% saja dari total kebutuhan per bulannya.
6. r bulannya. Pemah sekitar 50% maksimal 5 kali dalam rentang waktu tersebut.
7. Rentang Juni 2021 hingga Agustus 2021 dalam bentuk transfer uang dari Tergugat sebesar Rp. 870,971 (pada tanggal 10 Juni 2021 ), Rp. 386.393; (pada tanggal 09 Juli 2021), Rp. 103.643 (pada tanggal 10 Agustus 2021) dan Rp. 116.318; Dan dalam bentuk bahan makanan yang memenuhi max 20% total kebutuhan per bulannya.
8. Rentang 2008 hingga kini dalam bentuk transferan dari tunjangan suami sebesar 10% dari gaji yang diterima Penggugat sebagai PNS.

- B. Kekerasan fisik yang dilakukan pihak Tergugat terhadap Penggugat selama pemikahan (8 kali kejadian).
- a. Februari 2008, pemicu Tergugat berselingkuh. Penggugat dipukul dan dibanting. Tergugat meminta maaf setelah kejadian.
  - b. Mei 2009 (Penggugat dalam kondisi hamil anak pertama dengan usia kehamilan sekitar 5 bulan), pemicu Tergugat berselingkuh. Penggugat di cekik dan dibenturkan kepala ke tembok. Tergugat tidak meminta maaf.

Halaman 3 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2833/Pdt.G/2021/PA.Nph



- c. September 2009 (Penggugat dalam kondisi hamil anak pertama dengan usia kehamilan sekitar 9 bulan), pemicu Tergugat tidak mau bangun untuk mengantar Penggugat ke kantor sedang waktu sudah mendekati batas akhir absen masuk kerja Penggugat. Karena Penggugat memutuskan untuk berangkat ke kantor walau tidak diantar Tergugat, pakaian dan jilbab Penggugat ditarik Tergugat hingga Penggugat terjatuh. Tetangga mendobrak pintu rumah Penggugat karena mendengar Penggugat berteriak-teriak. Tergugat mengaku Penggugat jatuh terpeleset kepada tetangga. Lalu Penggugat dibawa ke rumah sakit oleh Tergugat untuk memastikan kandungan dalam kondisi baik. Tergugat tidak meminta maaf.
- d. Bulan Desember 2008. Pemicu Tergugat berselingkuh. Penggugat dipukul dan dibenturkan beberapa kali ke tembok. Tergugat tidak meminta maaf.
- e. Sekitar bulan Desember 2011 (Penggugat dalam kondisi hamil anak kedua dengan usia kehamilan sekitar 3 bulan). Pemicu permintaan Penggugat agar Tergugat mencari kerja. Kepala Penggugat dipukul dengan tangan dan karena melihat kondisi anak pertama yang ketakutan melihat kejadian pemukulan tersebut, Penggugat pergi meninggalkan apartemen ke apartemen kolega Penggugat (teman wanita satu kampus dari Penggugat) untuk menenangkan anak Penggugat. Beberapa jam setelah kejadian, Tergugat menjemput Penggugat dari apartemen kolega Penggugat. Tergugat tidak meminta maaf.
- f. Sekitar tahun 2014. Pemicu karena meminta Tergugat angun untuk memakaikan sepatu anak kedua karena kondisi Penggugat sedang terburu-buru membereskan berkas yang akan diserahkan ke Profesor pembimbing Penggugat dan Penggugat harus segera menemui Profesor Penggugat saat itu. Tergugat melempar sepatu ke Penggugat dan mengenai lengan

*Halaman 4 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2833/Pdt.G/2021/PA.Nph*



Penggugat. Lengan tangan sakit untuk beberapa hari. Tergugat tidak meminta maaf.

g. Oktober 2017. Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh karena ponsel Penggugat dirubah passwordnya oleh Penggugat (saat itu ponsel Penggugat diformat karena terindikasi terkena virus dan sebelumnya ada kejadian akun bank Penggugat diretas hingga 2 bulan ada dana yang berhasil diambil peretas. Oleh Penggugat sudah dilaporkan ke pihak bank dan dana Penggugat dikembalikan oleh pihak bank. Karena ada kekhawatiran ponsel Penggugat diretas kembali maka Penggugat melakukan format dan mengganti password ponsel pada saat ada kondisi yang menurut Penggugat mencurigakan pada ponsel Penggugat saat itu). Kondisi Penggugat sedang sakit dan demam tinggi hingga Penggugat kesulitan untuk bangun dari tempat tidur ketika dibangunkan saat Tergugat meminta password ponsel. Tergugat memaksa Penggugat untuk bangun sedang Penggugat tidak ada kesanggupan bangun. Ketika Penggugat sedang berusaha untuk bangun, Tergugat melempar ponsel milik Penggugat ke arah Penggugat dan secara reflek Penggugat melindungi kepala dan wajah Penggugat. Ponsel mengenai lengan tangan Penggugat. Lengan Penggugat sakit untuk beberapa hari. Tergugat tidak meminta maaf.

h. 5 Juli 2021. Pemicu Tergugat tidak menerima anak-anak untuk dibawa ke Bekasi (kediaman orangtua Penggugat) dan Penggugat meminta cerai. Karena Tergugat menekan kedua anak hingga mereka menangis, Penggugat berusaha menenangkan anak-anak tersebut. Tergugat memaki-maki Penggugat, menghina Penggugat dan salah satunya dengan mengatakan Penggugat adalah Babi. Penggugat menampar Tergugat dengan harapan Tergugat berhenti mengeluarkan maki-makian penghinaan yang dilakukan di depan anak-anak dan ibu mertua Penggugat. Lalu Tergugat memukul Penggugat dan mengakibatkan Penggugat

*Halaman 5 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2833/Pdt.G/2021/PA.Nph*



terjatuh dan terluka (bukti luka terlampir). Dengan bantuan ibu mertua Penggugat, Tergugat dapat ditahan untuk tidak melakukan pemukulan kembali. Tergugat tidak meminta maaf.

C. Perselisihan yang tidak dapat diselesaikan. Diantaranya:

- a. Hutang piutang atas nama Penggugat di bank yang dipergunakan untuk keperluan keluarga dan Tergugat tidak ada itikad untuk membantu pembayaran.
- b. Tergugat tidak maksimal dalam mencari nafkah dan pilah-pilah jems pekerjaan sedang kondisi ekonomi keluarga yang semakin menurun.
- c. Penggugat merasa Tergugat lebih mementingkan keperluannya pribadi dibandingkan dengan keperluan keluarga. Diantaranya adalah adanya tunggakan sekolah pada kedua anak hingga lebih dari 1 tahun dan tunggakan sewa rumah selama 2 tahun (bukti terlampir). Sedangkan Tergugat bisa membayar cicilan pribadi lainnya dan mobilnya (mobil tidak pernah ada di rumah Penggugat sebelum April 2021 dan tidak pernah Penggugat pergunakan untuk keperluan Penggugat ataupun keluarga).

1. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 21 September 2021 antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat dan ibu mertua Penggugat pergi dari kontrakan dengan kondisi Penggugat dan anak-anak tidak diberikan tempat tinggal (sewa kontrakan tidak dibayarkan selama 2 tahun), sekolah anak-anak tidak dibayarkan (dengan tunggakan lebih dari 1 tahun), tidak diberikan kebutuhan sandang, pangan dan papan. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri.

2. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan pada tanggal 22 Agustus 2021, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

*Halaman 6 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2833/Pdt.G/2021/PA.Nph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah melakukan permohonan 1Jm perceraian dan mediasi telah dilakukan pada tanggal 21 September 2021 secara daring.
4. Surat Keputusan Pemberian Ijin Perceraian dari instansi telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 5 Oktober 2021 secara online dari BOSDM instansi tempat bekerja Penggugat yang ditandatangani oleh Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional pada tanggal 30 September 2021.
5. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan.
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (Mohammad Arifin bin Bahauddin Ilyas ) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memberikan hak pengasuhan ketiga anak basil dari pemikahan Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat.
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Ngamprah untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan

*Halaman 7 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2833/Pdt.G/2021/PA.Nph*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

## **SUB SID AIR:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bona).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor xxxxx tanggal 30 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Riset Dan Inovasi Nasional Republik Indonesia.

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambah petitum angka 3 (tiga) yaitu Memberikan hak pengasuhan ketiga anak hasil dari pernikahan Penggugat dan Tergugat yang bernama (1) AK, perempuan, lahir pada 17 Oktober 2008, (2) AK, perempuan, lahir pada 20 Juni 2012, dan (3) AK, laki-laki, lahir pada 5 Oktober 2019, kepada Penggugat.

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

### **A. Bukti Surat.**

*Halaman 8 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2833/Pdt.G/2021/PA.Nph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxatas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kota Bekasi, tanggal 17 Desember 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegele*n serta sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx atas nama AK, Perempuan, tanggal lahir 17 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, tanggal 27 Oktober 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegele*n serta sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.2).
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor G xxxx atas nama AK, Perempuan, tanggal lahir 17 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Arnstadt, Jerman, tanggal 20 Juni 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegele*n serta sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.3).
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxx atas nama AK, Laki-laki, tanggal lahir 5 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, tanggal 27 Oktober 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegele*n serta sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.4).

## B. Bukti Saksi.

**1. SAKSI 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxx, Kota Bekasi, di persidangan saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2007.

*Halaman 9 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2833/Pdt.G/2021/PA.Nph*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama Ak, Ak, dan Ak.
- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama di Kelurahan Sariwangi, Kecamatan Parongpong.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, nafkah yang diberikan tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa penyebab lainnya karena Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu.
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah seorang Ibu yang baik dan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya serta layak menjadi pemegang hak asuh atas ketiga anaknya.
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat.

*Halaman 10 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2833/Pdt.G/2021/PA.Nph*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxx, Kota Jakarta Timur, di persidangan saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat dan di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama Ak, Ak, dan Ak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama di Kecamatan Parongpong.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan sikap Tergugat sebagai suami keras.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat curhat mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu.
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah seorang Ibu yang baik dan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya serta layak menjadi pemegang hak asuh atas ketiga anaknya serta tidak pernah melakukan tindakan kriminal.
- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa Penggugat memenuhi kebutuhan anak-anaknya tersebut.
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga memiliki penghasilan tetap.

*Halaman 11 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2833/Pdt.G/2021/PA.Nph*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya.

Bahwa selanjutnya atas perintah dari Majelis Hakim 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama AK hadir di persidangan.

Bahwa atas pertanyaan dari Majelis Hakim, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama AK memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak saat ini tinggal bersama dengan ibu kandungnya (Penggugat).
- Bahwa selama tinggal bersama dengan ibu kandungnya, anak dirawat serta dididik dengan baik sehingga anak merasa nyaman tinggal dengan keduanya.
- Bahwa jika terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat selaku kedua orang tuanya dan anak harus memilih untuk tinggal dengan salah satu dari keduanya, maka anak lebih memilih untuk tinggal bersama dengan Penggugat selaku ibu kandungnya.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat, ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah

*Halaman 12 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2833/Pdt.G/2021/PA.Nph*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terpenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 130 ayat 1 HIR jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian.

*Halaman 13 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2833/Pdt.G/2021/PA.Nph*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri Tergugat dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kota Bekasi, dengan Kutipan Akta Nikah 2190/128/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yaitu gugatan perceraian dan gugatan hak pemeliharaan anak (hadhanah).

Menimbang, bahwa kumulasi gugatan Penggugat tersebut tentang hak hadhanah anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karena masih menyangkut akibat perceraian dan antara gugatan perceraian dengan gugatan hak hadhanah anak masih ada hubungan yang sangat erat maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004.

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian dan gugatan hak hadhanah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan

*Halaman 14 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2833/Pdt.G/2021/PA.Nph*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian dengan hak pemeliharaan anak (hadhanah) tersebut dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama (kumulasi).

## A. Tentang Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang termuat dalam bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mempertahankan haknya, namun untuk menentukan adanya hak dan alasan hukum dalam gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR. Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa bukti P.1, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 15 Desember 2007 telah terikat sebagai suami istri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kota Bekasi, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa disamping bukti surat *a quo*, Penggugat di persidangan juga telah menghadirkan bukti saksi 2 (dua) orang. Kedua saksi ini telah disumpah (sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR). Maka kedua saksi *a quo* telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) HIR sehingga dapat didengar keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bawah keterangan saksi kesatu dan kedua Penggugat tentang kejadian mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat diperoleh karena berdasarkan cerita dari Penggugat adalah keterangan saksi yang

*Halaman 15 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2833/Pdt.G/2021/PA.Nph*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*testimonium de auditu*), maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi kesatu dan kedua Penggugat dapat dipertimbangkan sepanjang tidak dibantah dengan bukti yang sah oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun saksi kesatu dan kedua Penggugat tidak melihat secara langsung terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, hanya mendengar dari cerita Penggugat (*Testimonium de auditu*), namun saksi kesatu dan kedua mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali, maka jika dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379.K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga yang telah terbukti retak pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-isteri, kemudian Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 404.K/AG/2000, tanggal 27 Februari 2002, yang menyatakan bahwa perselisihan antara suami isteri yang diikuti dengan pisah tempat tinggal dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak suami-isteri namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa hati suami-isteri tersebut telah pecah (*broken heart*), serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang Rumusan Hukum Hasil rapat Pleno Kamar Peradilan Agama poin 4, yang menyatakan fakta bahwa rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil dan telah pisah tempat tinggal bersama, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi kesatu dan kedua Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dikuatkan bukti P.1, serta keterangan kedua saksi Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

Halaman 16 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2833/Pdt.G/2021/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak 2 (dua) bulan yang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum bahwa dalil Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat telah terbukti. Selain berdasarkan keterbuktian peristiwa pertengkaran tersebut, juga dengan keterbuktian akibat yang ditimbulkannya yaitu pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat diawali dengan pertengkaran yang menunjukkan adanya keterkaitan erat antara kedua fakta tersebut, sehingga keduanya tidak dapat dipisah satu sama lain dan harus dinilai dalam satu kesatuan yang utuh.

Menimbang, bahwa sejak pisah, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat. Fakta tersebut menunjukkan bahwa Tergugat tidak lagi memberi perhatian terhadap kondisi rumah tangga dan keluarganya. Pada sisi lain, Penggugat tidak menunjukkan sikap dan upaya untuk memulihkan masalah rumah tangganya dengan Tergugat. Bahkan karena masalah tersebut, Penggugat mengajukan gugatan cerai, meskipun Majelis Hakim secara maksimal melakukan usaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus.

Menimbang, bahwa keengganan Penggugat untuk berdamai di persidangan adalah fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), dan demikian halnya Tergugat yang tidak melakukan suatu upaya apapun yang

Halaman 17 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2833/Pdt.G/2021/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala. Karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelebagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tetapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah.

Menimbang, bahwa disharmoni rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mencerminkan lagi maksud pelebagaan perkawinan tersebut di atas, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan".

serta petunjuk syar'i dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Maksudnya: "Dan jika istri telah memuncak kebenciannya (sangat benci) kepada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak atas suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum.

Halaman 18 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2833/Pdt.G/2021/PA.Nph



Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.

## **B. Tentang Gugatan Hak Asuh Anak (Hadhanah)**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mengajukan gugatan *hadhanah*/pemeliharaan 3 (tiga) orang anak yang bernama AK, Perempuan, umur 13 (tiga belas) tahun lebih 1 (satu) bulan, AK, Perempuan, umur 9 (sembilan) tahun lebih 5 (lima) bulan dan AK, Laki-laki, umur 2 (dua) tahun lebih 1 (satu) bulan.

Menimbang, bahwa anak kesatu yang bernama AK sudah berusia di atas 12 (dua belas) tahun dan anak kedua dan ketiga yang bernama AK dan AK masih di bawah umur 12 (dua belas) tahun.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat P.2, P.3 dan P.4 dan 2 (dua) orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti P.2, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia anak yang bernama AK, Perempuan, umur 13 (tiga belas) tahun lebih 1 (satu) bulan, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.3, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia anak yang bernama AK, Perempuan, umur 9 (sembilan) tahun lebih 5 (lima) bulan, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.4, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia anak yang bernama AK, Laki-laki, umur 2 (dua) tahun lebih 1 (satu) bulan, sehingga bukti tersebut memenuhi

*Halaman 19 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2833/Pdt.G/2021/PA.Nph*



syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa disamping bukti surat *a quo*, Penggugat di persidangan juga telah menghadirkan bukti saksi 2 (dua) orang. Kedua saksi ini telah disumpah (sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR). Maka kedua saksi *a quo* telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) HIR sehingga dapat didengar keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat terbukti bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, bertanggung jawab terhadap anak-anaknya serta tidak pernah terlibat tindakan kriminal, dan tidak pernah melakukan perbuatan yang dapat menyakiti atau membahayakan jiwa dan raga anak serta tidak pernah terlibat dalam tindakan kriminal.

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim perlu terlebih dahulu menjelaskan arti dari *hadhanah* atau pemeliharaan anak, sebagaimana definisi yang terdapat dalam Penjelasan Umum huruf (g) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa "*pemeliharaan anak atau hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri*";

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu diketahui pula batas usia seorang dikatakan belum dewasa atau sudah dewasa. Berdasarkan Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam (KHI) "*batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan*", dan dalam perkara *a quo* ketiga anak Penggugat dan Tergugat belum mencapai usia 21 tahun dan patut dimintakan hak *hadhanah*, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan *hadhanah* yang diajukan Penggugat atas ketiga anak Penggugat dan Tergugat dapat diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga anak Penggugat dan Tergugat sebagian sudah *mumayyiz* dan sebagian yang lain belum *mumayyiz*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau*

Halaman 20 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2833/Pdt.G/2021/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, maka penetapan dan penunjukan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak kedua dan ketiga Penggugat dengan Tergugat yang bernama AK, Perempuan, umur 9 (sembilan) tahun lebih 5 (lima) bulan dan AK, Laki-laki, umur 2 (dua) tahun lebih 1 (satu) bulan, telah berdasar hukum dan beralasan.*

Menimbang, Majelis Hakim sependapat dengan ketentuan Pasal 3 Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-hak Anak) yang menyatakan bahwa *"Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau legislatif, kepentingan terbaik anak akan merupakan pertimbangan utama"*, sehingga Majelis Hakim menetapkan Penggugat yang berhak untuk dan atas nama kepentingan terbaik anak tersebut.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hak asuh atas anak yang bernama AK, Perempuan, umur 9 (sembilan) tahun lebih 5 (lima) bulan dan AK, Laki-laki, umur 2 (dua) tahun lebih 1 (satu) bulan, untuk diserahkan kepada Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena anak pertama yang bernama AK, Perempuan, di mana saat perkara diajukan sudah berumur lebih dari 12 (dua belas) tahun yakni telah berumur 13 (tiga belas) tahun lebih 1 (satu) bulan atau sudah *mumayyiz*, maka sesuai ketentuan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim harus meminta keterangan atau bertanya kepada anak yang bernama AK dimana orang anak tersebut menyatakan untuk memilih Penggugat yakni ibu kandungnya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat untuk memperoleh hak pemeliharaan atau hak asuh (*hadhanah*) atas 1 (satu) orang anak bernama AK harus dinyatakan dikabulkan.

*Halaman 21 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2833/Pdt.G/2021/PA.Nph*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) tidak menghalangi Tergugat untuk tetap memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anaknya tersebut sebagaimana maksud Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Keputusan Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia menyebutkan bahwa "*dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*".

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak mendapatkan hak *hadhanah* atas 3 (tiga) orang anak yang bernama AK, AK, dan AK, namun atas dasar SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tersebut Tergugat tetap berhak mendapatkan akses untuk bertemu, berbicara dan melakukan kegiatan bersama dengan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat, demi kebahagiaan dan kesejahteraan anak. Pihak lain atau siapapun tidak berhak untuk melakukan sesuatu apapun atas diri anak di luar atau tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, dan bila mana Penggugat menghalangi Tergugat untuk mendapatkan akses tersebut, maka pihak yang merasa dirugikan haknya berhak untuk melakukan tindakan hukum dalam bentuk gugatan pencabutan hak *hadhanah*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sudah merupakan tugas pokok dan fungsi Panitera Pengadilan Agama Ngamprah untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak perlu lagi

Halaman 22 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2833/Pdt.G/2021/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan perintah kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pihak tersebut dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  - 4.1 AK, lahir di Bandung 17 Oktober 2008,
  - 4.2 AK, lahir di Arnstadt 20 Juni 2012,
  - 4.3 AK, lahir di Bandung 5 Oktober 2019,

Berada di bawah hadhanah Penggugat, dengan kewajiban Penggugat tetap memberi hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut.

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nashihul Hakim, S.H.I. dan Ak Ali Imron Nst, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.H.I., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

*Halaman 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2833/Pdt.G/2021/PA.Nph*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Nashihul Hakim, S.H.I.**

**Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

**Ak Ali Imron Nst, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.H.I., M.M.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah).